



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 13063 - PPD/2015 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1.Surat Permohonan Kepala TK Swasta GPDI Martoba Nomor : 30/PIO.TK-Gpdi/Mtb/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
- 1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
  - 3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
  - 4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  - 5.PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  - 7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  - 8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
  - 9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- a. Nama Sekolah :TK SWASTA GPDI MARTOBA
- b. Alamat Sekolah : Jl. S.M .Raja Km. 10 Gg. Dame No. 11 Medan
- c. Kecamatan : Medan Amplas
- d. Kota : Medan
- e. Provinsi : Sumatera Utara
- f. Nama Yayasan : YAYASAN KRISTEN AIR HIDUP
- g. Alamat Yayasan : Jl. S.M. Raja Km. 10 Gg. Dame No. 11 Medan
- h. Akte Yayasan : Nomor : 8 Tanggal 4 Maret 2000

Oleh : Hetty Herawaty, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2.Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
- 3.Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4.Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5.Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- a.Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b.Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8365PPD/2010 tanggal 08 Juni 2010

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

